

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Permainan mesin tembak ikan ialah suatu wujud permainan modern di golongan warga sosial yang dimana lebih menekankan pada teknologi serta mesin dan mengiming-imingi kemenangan hadiah oleh tiap pemainnya. Mesin tembak ikan juga terdapat pada arena bermain keluarga “Timezone”. Timezone merupakan suatu tempat hiburan arena bermain keluarga yang banyak didatangi oleh anak-anak, remaja dan orang dewasa sehingga anak-anak bisa dapat bebas bermain mesin tembak ikan di tempat tersebut. Saat ini permainan mesin tembak ikan banyak didapati sebagai permainan judi di masyarakat. Akibat dari perjudian mesin tembak ikan itu mendatangkan hal-hal yang kurang baik secara finansial dan mengganggu pola pikir masyarakat.¹”

“Perjudian adalah kejahatan yang mengkhawatirkan dan diatur secara ketat dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang dimana menyatakan semua perbuatan perjudian sebagai kejahatan. Perjudian memiliki faktor hasrat, pengharapan serta unsur ketegangan yang diakibatkan oleh ketidakpastian guna mencapai kemenangan ataupun kekalahan. Situasi tidak tentu ini, meningkatkan kecanduan yang besar untuk tetap bermain kembali. Sehingga membuat nafsu berjudi seseorang tidak bisa dikontrol serta menjadikan mereka seorang pemain handal yang tidak tahu rasa jera. Kemungkinan susah dalam mencakup perbedaan perjudian serta permainan ataupun kegiatan yang lain, karena aspek spekulasi yakni tampaknya memperoleh untung rugi yang berfungsi dalam kegiatan manusia.²”

“Delik merupakan perilaku yang menyimpang berdasarkan penetapan dari ketentuan hukum, yang diancam dengan sanksi pidana. Pengertian tersebut bermula atas sebutan hukum pidana Belanda yakni *strafbaar-feit*, ucapan lainnya juga memakai sebutan *delict* yang bersumber melalui bahasa latin *delictum*.” Hukum pidana bagian *Angxlo-Saxon* menggunakan panggilan *offensee* ataupun

¹ <https://www.digtara.com/kriminal/meresahkan-satu-unit-jdui-tembak-ikan-di-sergai-diamankan-polisi/> diakses pada tanggal Rabu, 13 Oktober 2021 19:13 Wib

² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 61

criminall-act buat itikad setara.³

“Tiga pokok persoalan pada delik pidana berkaitan pada apa saja yang dikatakan sebagai delik pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), serta permasalahan korban. Konsep tindak pidana sangat erat kaitannya dengan persoalan kriminalisasi (*criminal policy*) dan dipahami sebagai suatu proses yang menjelma menjadi tindak pidana orang-orang yang semula bukan pidana, tindakan yang berada di luar diri orang tersebut.⁴”

“Pada aspek ketetapan, perbuatan pidana perjudian mesin tembak ikan ini disusun pada Pasal 303 KUHPidana Jo.Pasal 2-UU No.7 Tahun1974 mengenai penertiban perjudian yang melihat dari artian Judi yang ditetapkan pada isian Pasal 303 ayat (3) KUHPidana. Seperti yang dijelaskan atas pernyataan tersebut maka digolongkan menjadi sebuah judi”. Dengan adanya penjabaran dalam hal perjudian diatas peneliti tertarik mengutip judul **Permainan Mesin Tembak Ikan ditinjau dari Hukum Pidana Berdasarkan Studi Putusan No 1452/Pid.B /2021/PN Mdn**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Hukum Pidana melihat permainan mesin tembak ikan?
2. Bagaimana Peninjauan dari Hakim terhadap ketetapan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Mdn tentang permainan judi tembak ikan?

C. Tujuan Observasi

1. Agar mengetahui pandangan hukum pidana melihat permainan mesin tembak ikan.
2. Untuk mengetahui peninjauan dari hakim terhadap ketetapan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Mdn mengenai permainan judi tembak ikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menyalurkan manfaat terhadap peningkatan sumber pengetahuan, dan wawasan serta pemahaman pandangan dalam bidang hukum pidana mengenai

³ Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 57

perjudian mesin tembak ikan.

2. Manfaat Praktisi

Kajian ini bermanfaat bagi pelajar dan masyarakat umum karena dapat memberikan pemahaman dan wawasan tentang permainan slot tembak ikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemberantasan perjudian.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang penelusuran yang dilakukan tidak ditemukan penelitian yang berjudul “Permainan Mesin Tembak Ikan Ditinjau dari Hukum Pidana”, namun beberapa penelitian terkait judi dapat dilihat pada:

1. Judul : “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK PERJUDIAN BERKEDOK PERMAINAN ANAK-ANAK DI PUSAT PERBELANJAAN (MALL) DI KOTA PEKANBARU OLEH POLDA RIAU”

Nama : Erdianto Effendi

Kampus : Universitas Riau

2. Judul : “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JACKPOT PADA KOLAM PEMANCINGAN”

Nama : Redho Firdaus

Kampus : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Pada kasus ini, mengambil teori kepastian hukum yang dimana untuk memastikan apakah perjudian mesin judi tembak ikan ini dapat dipidanakan berdasarkan hukum yang ada.

Pendapat Sudikno Mertokusumo, ketentuan hukum ialah jaminan hukum akan ditegakkan, sehingga yang mempunyai hak oleh hukum bisa mendapatkan haknya dan keputusan bisa ditegakkan. Ketentuan hukum berkaitan dengan kesamarataan tetapi hukum tidak serupa dengan kesamarataan.

2. Kerangka Konsepsi

1. Mesin tembak ikan ialah suatu permainan yang dahulunya dapat dimainkan

di mall-mall tertentu saja. Permainan ini juga termasuk kategori judi kasual yang sangat mudah dimainkan dan dimengerti serta sangat mengandalkan faktor keberuntungan dalam permainannya.⁵

2. Pidana adalah aturan atas acuan baik secara pelanggaran maupun kejahatan terhadap khalayak umum serta perilaku penderitan atau siksaan diacam dengan hukuman yang telah di tetapkan.⁶
3. Tindak Pidana ialah merupakan perbuatan dimana pemerannya dapat diberikan sanksi hukuman dan pemeran itu bisa dikatakan tersangka dalam tindak aksi kriminal.⁷

Perjudian mewujudkan terjadinya taruhan secara berencana, yakni upaya menggandakan sebuah bentuk nominal maupun barang dimana dipercaya bernilai ganda, dimana dilakukan didalam permainan,pertandingan ataupun perlombaan secara sadar dan sengaja direncanakan dimana hasilnya fana.⁸

⁵ <https://www.digtara.com/kriminal/meresahkan-satu-unit-jdui-tembak-ikan-di-sergai-diamankan-polisi/> diakses pada tanggal Rabu,13Oktober 2021 19:13 Wib

⁶ www.kamushukum.web.id

⁷ S.R Sianturi buku yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan hal.208

⁸ Kartini Kartono, Pathologi Sosial, Rajawali. Jakarta, 2006. hlm.58